

Membela Sistem Nasional; Analisis Wacana Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Kementerian Agama Republik Indonesia

DOI: [10.24014/an-nida.v46i2.20862](https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20862)

Muhammad Izzul Haq Zain

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: izzulhaqzain11@gmail.com

Muhamad Imam Mutaqin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: muttaqinimam96@gmail.com

Abstract

This paper discusses the influence of social space on the production of "Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik) published by the Indonesian Ministry of Religion. This research is based on Islah Gusman's opinion which states that interpretation will unwittingly represent existing ideologies and interests. This study uses a descriptive-analytical method with the theory of critical discourse analysis by Teun A. Van Dijk. In this study, it was found that the interpretation of Islamic Moderation was born in the context of the rise of radical groups who tried to formalize Islam in an extreme way. The government, which was disturbed by this condition, tried to fight the movement through various policies, including the publication of interpretations. Through this interpretation of Islamic Moderation, apart from being intended to provide a 'correct' reference for Muslims, there are also sides to the defense of the government, especially on aspects that are often disputed by radical groups, including the democratic system, legal basis and state ideology, and also the state form. The inclusion of the defense aspect shows that the production of interpretation cannot be separated from the author's bias and from the context that surrounds it.

Keyword: Discourse Analysis, Islamic Moderation, Ministry of Religion's Interpretation

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pengaruh ruang sosial terhadap produksi tafsir "Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)" terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada pendapat Islah Gusman yang menyatakan bahwa tafsir tanpa disadari akan merepresentasikan ideologi dan kepentingan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teori analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tafsir moderasi Islam lahir dalam konteks kebangkitan kelompok-kelompok radikal yang berupaya melakukan formalisasi Islam dengan cara yang ekstrim. Pemerintah yang terganggu dengan kondisi tersebut berusaha untuk melawan gerakan tersebut melalui berbagai kebijakan termasuk penerbitan tafsir. Melalui tafsir Moderasi Islam ini, selain ditujukan untuk memberikan rujukan yang 'benar' untuk umat Islam, terdapat pula sisi-sisi pembelaan terhadap pemerintah, khususnya pada aspek yang sering dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok radikal, diantaranya adalah sistem demokrasi, dasar hukum dan ideologi negara, dan juga bentuk negara. Tersisipnya aspek pembelaan tersebut menunjukkan produksi tafsir tidak dapat dilepaskan bias penulis dan dari konteks yang mengitarinya. Dalam hal ini, tafsir moderasi Islam yang diterbitkan pemerintah tak hanya merespon konteks yang ada, tetapi juga menyisipkan hal-hal yang sejalan dengan kepentingan mereka.

Kata Kunci: Analisis Wacana, Moderasi Islam, Tafsir Kemenag

PENDAHULUAN

Penerbitan *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Selanjutnya disebut *Moderasi Islam*) oleh Kementerian Agama RI (Kemenag) menunjukkan upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhono (SBY) untuk melawan wacana formalisasi Islam yang digaungkan oleh sebagian kelompok¹. Upaya perlawanan wacana formalisasi Islam terlihat pada pembelaan tafsir tersebut terhadap sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia. “Demokrasi tidak selamanya atau semuanya jelek, meski bukan dari Islam tetapi banyak prinsip-prinsipnya yang sejalan dengan ajaran Islam...”². Pembelaan pemerintah terhadap sistem demokrasi mengindikasikan upaya penyusupan kepentingan pemerintah dalam penafsiran. Gusmian menguatkan pandangan ini dengan menyebutkan tafsir tanpa disadari merepresentasikan ideologi dan kepentingan yang ada³. Atas dasar tersebut tafsir yang diterbitkan oleh pemerintah akan merepresentasikan kepentingan mereka.

Penelitian terkait *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kemenag* (Selanjutnya disebut TQT) secara umum dapat dipetakan ke dalam tiga pola. *Pertama*, studi tentang relasi kuasa dan konstruksi penafsiran⁴. Secara spesifik, yang dibahas dalam penelitian-penelitian tersebut adalah pengaruh relasi kuasa terhadap konstruksi jihad, kebhinekaan, dan kesetaraan gender. *Kedua*, studi tentang kajian tematik al-Qur'an yang merujuk pada TQT⁵. *Ketiga*, studi tematik yang mengkomparasikan TQT

¹ Abdurrahman Wahid, ed., *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta: Wahid Institute, 2009), 77-78.

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 1st ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012), 332.

³ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: TERAJU, 2003), 293.

⁴ Heki Hartono, “Relasi Kuasa Dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019); Arif Kurniawan, “Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI,” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 13, no. 2 (2019); Tinggal Purwanto, “Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia,” *Palastren* 12, no. 1 (2019).

⁵ Muhammad Iqbal and Syauqi Aulade Ghifari, “Analisis Kontekstual Atas Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 1 (February 4, 2022): 97-102; Nurfadila Jihani, “Peran perempuan di ruang publik dan domestik dalam tafsir tematik

dengan tafsir lainnya⁶. Dari ketiga pola tersebut belum ada studi yang secara spesifik menganalisis wacana tafsir *Moderasi Islam*. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada relasi kuasa, dan mengabaikan ruang sosial yang lebih luas. Jika melihat pembelaan terhadap demokrasi sebagaimana dikutip diatas, terlihat bahwa terdapat pertarungan wacana yang mengelilingi produksi tafsir *Moderasi Islam*.

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan studi terdahulu dengan menganalisis pengaruh ruang sosial terhadap produksi tafsir *Moderasi Islam*. Sejalan dengan itu, terdapat tiga problem yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. *Pertama*, konteks sosial yang mengelilingi penerbitan tafsir *Moderasi Islam*. Pembacaan konteks sosial ini dapat memberikan gambaran tentang isu-isu yang mempengaruhi penerbitan tafsir *Moderasi Islam*. *Kedua*, wacana apa yang dibawa oleh pemerintah masa itu. *Ketiga*, apa kepentingan tersembunyi dibalik penerbitan tafsir tersebut.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa ruang sosial akan mempengaruhi teks sekaligus merepresentasikan ideologi dan kepentingan penulisnya. Jika merujuk pada penelitian Moch. Nur Ichwan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* edisi pertama hingga ketiga yang diterbitkan oleh Kemenag RI ternyata membawa kepentingan pemerintah pada masa itu. Sebagai contoh, bias ideologi negara tercermin dalam pendahuluan terjemahan tersebut, misalnya penggunaan istilah "Api Islam" yang mencerminkan wacana Soekarno, atau penggunaan istilah "disiplin", "kepatuhan" dan "pemerintah" yang mencerminkan kepentingan

Kementerian Agama Republik Indonesia" (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2021), accessed June 18, 2022, <http://digilib.uinsgd.ac.id/46391/>; Bustanul Karim and Muhammad Maimun, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam al-Qur'an: Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI," *JIQTAF* 1, no. 1 (April 1, 2021): 91-126; Ulvah Nur'aeni, "Kontekstualisasi Miskomunikasi Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Qur'an Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI)," *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 7, no. 1 (August 8, 2021): 1-26.

⁶ Fahma Maulida, "Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Atas Tafsir Tematik Muhammadiyah Dan Kementerian Agama)" (Thesis, IAIN Tulungagung, 2021), accessed June 18, 2022, <http://repo.uinsatu.ac.id/21506/>.

pemerintahan Soeharto⁷. Atas dasar tersebut, *Tafsir Moderasi Islam* yang lahir di tengah wacana formalisasi Islam akan membawa agenda pemerintahan SBY. *Tafsir Moderasi Islam* ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk melawan wacana formalisasi Islam yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teori analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Dalam hal ini Van Dijk menyebutkan bahwa wacana mempunyai tiga dimensi/bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Tiga dimensi tersebut tergabung dalam satu kesatuan analisis. Dimensi teks meneliti bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Adapun pada dimensi kognisi sosial, yang dipelajari adalah proses produksi teks yang melibatkan kognisi penulis. Sedangkan konteks sosial mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah⁸. Dengan melihat bangunan wacana tersebut, akan terlihat bagaimana ruang sosial mempengaruhi sebuah produk penafsiran, sehingga kepentingan tersembunyi dari penafsir akan terlihat.

PEMBAHASAN

Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama RI dan Wacana Keislaman Era Reformasi

a. Gerakan Radikalisme dan Wacana Formalisasi Islam di Era Reformasi

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 menjadi momentum kebangkitan kelompok atau gerakan Islam radikal dan fundamentalis. Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Hizbut Tahrir, Lazkar Hizbullaha, Front Pembela Islam Surakarta, Brigade Taliban, Laskar Santri, Laskar Jundullah, Laskar Allah, adalah beberapa contoh kelompok radikal

⁷ Moch. Nur Ichwan, "Negara, Kitab Suci Dan Politik," in *Sadur: Sejarah Terjemahan Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: KPG & Ecole francaise d'Extreme-Orient, 2009), 419-424.

⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 224.

yang muncul pasca Orde Baru⁹. Masifnya kemunculan kelompok radikal tersebut disinyalir berawal dari kekecewaan kelompok Islam pada kebijakan depolitisasi dan peminggiran Islam pada masa Orde Baru. Selain itu, kegagalan ideologi nasionalisme sekular yang berasal dari Barat dan juga buruknya sistem politik dan ekonomi di Indonesia juga menjadi pemicu kekecewaan kelompok Islam. Tak hanya itu, dukungan jaringan Islam transnasional semakin memperkuat pembentukan kelompok-kelompok tersebut¹⁰.

Secara umum kelompok-kelompok tersebut memiliki tujuan yang mirip, yaitu merebut secara politik dan kultural gagasan 'Islam kaffah' melalui tema 'negara syari'ah'¹¹. Lebih spesifik lagi, tujuan kelompok-kelompok tersebut adalah melakukan formalisasi agama untuk meraih kekuasaan politik. Menurut mereka apabila Islam menjadi dasar negara atau Khilafah Islamiyah ditegakkan, maka semua permasalahan yang ada akan dapat diselesaikan¹². Sebagai contoh tokoh MMI, Abu Bakar Ba'asyir berpendapat bahwa dengan menegakkan syariah, krisis multi-dimensional di Indonesia dapat teratasi. Senada dengan Ba'ayir, Irfan Awwas yang juga tokoh MMI berpendapat bahwa ideologi-ideologi non-Islam yang telah digunakan selama ini sudah gagal. Oleh karenanya, sudah saatnya syariah ditegakkan untuk membawa umat menuju kemakmuran dan kebahagiaan. Adapun HTI berpendapat bahwa kapitalisme dan sosialisme terbukti gagal, oleh karenanya syariah merupakan alternatif yang harus diterapkan¹³.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, arah gerak kelompok radikal secara umum dapat dipetakan ke dalam dua hal. *Pertama*, mewujudkan formalisasi

⁹ Abdul Mukti Ro'uf, "Mengurai Radikalisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru," *Ulumuna* XI, no. 1 (2007): 157.

¹⁰ Ro'uf, "Mengurai Radikalisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru," 170-171.

¹¹ Ro'uf, "Mengurai Radikalisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru," 173.

¹² Wahid, *Ilusi Negara Islam*, 100.

¹³ Eric Hiariej, "Aksi Dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 1, 2010): 147-148.

Islam melalui infiltrasi terhadap pemerintah, partai politik, media massa, lembaga pendidikan, dan ormas arus utama, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ¹⁴. *Kedua*, meraih kekuatan politik dengan melakukan aksi terorisme. Sebagai contoh Jamaah Islamiyah (JI) dianggap sebagai dalang beberapa aksi terorisme di Indonesia, diantaranya seperti: 1) Bom di depan rumah Duta Besar Filipina pada tahun 2000; 2) Bom natal di 38 gereja di berbagai daerah pada tahun 2000; 3) Bom di Atrium Plasa pada 2001; 4) Bom di Sari Club dan Paddy's Cafe di Bali pada tahun 2002; 5) Bom hotel JW Marriot Jakarta pada tahun 2003; 6) Bom di Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004; 7) Bom Bali jilid 2 pada tahun 2005; dan 8) Bom hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tahun 2009 ¹⁵.

Aksi dan ideologi kelompok-kelompok tersebut tak sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, merupakan organisasi yang dinilai gencar melawan wacana formalisasi agama tersebut. Tokoh besar NU dan mantan presiden RI, Abdurrahman Wahid, berpendapat bahwa kelompok Islam 'garis keras' tersebut adalah preman berjubah yang merusak Islam, sebab mereka bertanggung jawab atas banyaknya kekerasan atas nama Islam di Indonesia dan Dunia. Oleh karena itu untuk menyelamatkan wajah Islam serta Pancasila dan NKRI, Abdurrahman Wahid berkeinginan mengembalikan suasana Islam di Indonesia menjadi moderat. ¹⁶

Sementara itu, tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif berpendapat bahwa permasalahan Muslim di Indonesia tidak akan bisa dipecahkan oleh kelompok fundamentalis, yang menggunakan jalan pintas dan kekerasan. Lebih lanjut, ia menilai bahwa demokrasi di Indonesia belumlah sehat. Meskipun dianggap tidak sehat, tidaklah berarti demokrasi tersebut

¹⁴ Wahid, *Ilusi Negara Islam*, 11–41.

¹⁵ Muhammad Subhan, "Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)," *Diponegoro Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 61.

¹⁶ Wahid, *Ilusi Negara Islam*, 39–40.

harus diganti, akan tetapi harus dibenahi melalui Islam yang moderat dan inklusif, sehingga membimbing Indonesia untuk mencapai tujuan kemerdekaan.¹⁷ Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, yaitu Islam garis keras dan kelompok fundamentalis, kedua pendapat tokoh tersebut menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kelompok-kelompok yang merusak nama Islam dan juga mengancam sistem negara.

b. Tafsir al-Qur'an Tematik Sebagai Jawaban Problematika Umat

Pada masa pemerintahan presiden SBY, Kemenag menerbitkan seri *Tafsir al-Qur'an Tematik* (Selanjutnya akan disebut TQT) yang terdiri dari berbagai tema. Penerbitan tafsir tersebut dilatarbelakangi oleh rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Penerbitan tafsir tematik tersebut kemudian diwujudkan melalui rencana pembangunan pemerintah di bidang agama, yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009¹⁸. Rencana tersebut kemudian dilanjutkan SBY pada periode ke-dua pemerintahannya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJM 2010-2014¹⁹.

Dari tahun 2008 hingga 2012, Kemenag telah menerbitkan 23 tafsir tematik dengan tema yang berbeda-beda. Dalam pendahuluannya Machasin berpendapat bahwa masyarakat masa sekarang membutuhkan adanya tafsir al-Qur'an yang lebih praktis, oleh karena itu metode tafsir tematik merupakan metode yang dianggap tepat, sebab disusun secara berdasarkan tema-tema

¹⁷ Wahid, *Ilusi Negara Islam*, 9-10.

¹⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2009), xviii.

¹⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 1st ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010), xiii.

aktual, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas problematika umat²⁰. Edisi pertama TQT terdiri dari tiga judul buku yaitu: 1) *Hubungan Antar-Umat Beragama*; 2) *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*; dan 3) *Membangun Keluarga Harmonis*. Kemudian pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing terbit lima judul buku. Buku yang terbit pada tahun 2009 antara lain adalah: 1) *Pembangunan Ekonomi Umat*; 2) *Kedudukan dan Peran Perempuan*; 3) *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*; 4) *Pelestarian Lingkungan Hidup*; 5) *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Sementara yang terbit pada tahun 2010 antara lain: 1) *Spiritualitas dan Akhlak*; 2) *Kerja dan Ketenagakerjaan*; 3) *Keniscayaan Hari Akhir*; 4) *Pendidikan Pembangunan Karakter dan Pengembangan SDM*; 5) *Hukum, Keadilan, dan HAM*²¹.

Sementara pada tahun 2011 kembali terbit lima judul, yaitu: 1) *Al-Qur'an dan Kebhinekaan*; 2) *Tanggung Jawab Sosial*; 3) *Komunikasi dan Informasi*; 4) *Pembangunan Generasi Muda*; 5) *Al-Qur'an dan Kenegaraan*²². Dan pada tahun 2012 juga terbit lima judul, yaitu: 1) *Jihad; Makna dan Implementasinya*; 2) *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer I*; 3) *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II*; 4) *Moderasi Islam*; dan 5) *Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an*²³.

Dalam proses penyusunannya, TQT dikerjakan oleh sebuah tim yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama al-Qur'an, dan pakar atau cendekiawan dari berbagai bidang terkait. Dari tiap edisinya, anggota tim tersebut juga mengalami perubahan. Seri TQT yang diterbitkan pada tahun 2012, sebagaimana buku yang jadi fokus pada kajian ini, disusun oleh 17 orang, yaitu: 1) Kepala Badan Litbang dan Diklat sebagai pengarah; 2) Kepala Lajnah

²⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, xiv.

²¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, xi.

²² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Komunikasi Dan Informasi (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011), xi.

²³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, xi.

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagai pengarah; 3) Muchlis Muhammad Hanafi sebagai ketua; 4) Darwis Hude sebagai wakil ketua; 5) M. Bunyamin Yusuf; 6) Salim Umar; 7) Huzaemah T. Yanggo; 8) Maman Abdurrahman; 9) Muhammad Chirzin; 10) M. Nur Kholis Setiawan; 11) Rosihan Anwar; 12) Asep Usman Ismail; 13) Ali Nurdin; 14) Ahmad Husnul Hakim; 15) Sri Mulyati; 16) Irfan Mas'ud; dan 17) Abdul Ghafur Maimun. Selain itu, tafsir ini juga mengambil beberapa tokoh sebagai narasumber, yaitu: M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, M. Atho Mudzhar, Didin Hafidhuddin, Ahsin Sakho Muhammad, dan A. Malik Madaniy²⁴.

Lebih lanjut, jika melihat permasalahan dan wacana keislaman yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru, beberapa tema yang dipilih tersebut dapat diindikasikan sebagai bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan tersebut. Sebut saja tema *Hubungan Antar-Umat Beragama, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Al-Qur'an dan Kenegaraan, Jihad; Makna dan Implementasinya*, dan tentunya *Moderasi Islam*. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, tafsir *Moderasi Islam* lahir dalam pusaran wacana formalisasi Islam dan juga wacana Islam moderat.

Kebijakan Pemerintah di Tengah Wacana Formalisasi Islam

Ancaman kelompok radikal terhadap bentuk dan ideologi negara tentunya juga disadari oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah terlihat terlibat aktif terhadap problema tersebut, khususnya yang menyangkut gangguan ketertiban dan terorisme. Salah satu respon pemerintah terhadap terorisme pasca Orde Baru terlihat dengan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 18 Oktober 2002 dan Perppu 2/2002 yang mengatur pemberlakuan Perppu 1/2002 untuk kasus bom Bali. Perppu tersebut diterbitkan oleh Presiden Megawati sebagai respon pada peristiwa bom Bali tahun 2002. Kedua Perppu ini kemudian

²⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, xix-xx.

ditetapkan menjadi UU, yaitu UU 15/2003 dan UU 16/2003. Akan tetapi, UU 16/2003 dibatalkan oleh Komisi Konstitusi karena melanggar prinsip hukum, sehingga yang dijadikan dasar hukum penangkalan, penindakan, dan pemberantasan terorisme adalah UU 15/2005²⁵. Selain itu, di masa presiden SBY sempat muncul wacana untuk melibatkan militer (TNI) dalam penanganan terorisme. Wacana ini kemudian menimbulkan perdebatan, dan pada akhirnya tidak pernah terealisasi²⁶.

Selain melalui aksi di lapangan dan perundang-undangan, pemerintah juga terjun dalam pertarungan wacana dalam menghadapi terorisme. Dalam hal ini, presiden SBY condong mengedepankan kebijakan persuasif dengan masuk pada isu-isu yang dianggap sebagai akar masalah terorisme di Indonesia. Misalnya dalam pidato kenegaraan Agustus 2007, SBY mengingatkan agar mencari permasalahan terorisme, termasuk kemiskinan, ketidakadilan, ekstrimisme, dan budaya kekerasan²⁷. Adapun dalam konteks hubungan internasional, SBY tampak menggunakan Islam moderat sebagai *image*-nya dalam politik global. Diantara program yang sudah dijalankan adalah fasilitas *interfaith dialogues*, *inter-civilization dialogues*, dan menjadi tuan rumah *the International Conference of Islamic Scholars* yang berupaya mempromosikan aspek moderat dalam peradaban Islam²⁸.

Kampanye Islam moderat juga dilakukan pemerintah melalui media tafsir al-Qur'an. Melalui tafsir ini, pemerintah tampaknya ingin melawan wacana formalisasi Islam. Sebagaimana disinggung di atas, wacana formalisasi Islam ini dianggap berakar dari penafsiran yang keliru terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Jika diperhatikan, beberapa tema yang dipilih oleh Kemenag dapat diindikasikan sebagai bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan tersebut. Sebut saja

²⁵ Endi Haryono, "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi Dan Represi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 1, 2010): 232.

²⁶ Haryono, "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia," 239-243.

²⁷ Haryono, "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia," 242-243.

²⁸ Nurul Ilimi, "Relasi Islam Dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 160.

tema *Hubungan Antar-Umat Beragama, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Al-Qur'an dan Kenegaraan, Jihad; Makna dan Implementasinya, dan tentunya Moderasi Islam*. Oleh karenanya, cukup masuk akal apabila pemerintah menerbitkan tafsir untuk melawan wacana tersebut, yang dalam hal ini melalui penerbitan TQT.

Pembelaan Sistem Nasional dalam Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Sebagaimana pembahasan sebelumnya Tafsir *Moderasi Islam* lahir dalam konteks maraknya kekerasan, radikalisme, wacana formalisasi Islam, hingga Khilafah Islamiyah. Dalam hal ini, jelas bahwa pemerintah ingin menggaungkan wacana moderasi Islam melalui tafsir tersebut. Selain itu, tafsir ini tampaknya juga diposisikan sebagai lawan dari sikap ekstrimisme tersebut. Hal ini terlihat ketika tafsir ini mengkritik umat Islam yang bersikap ekstrim dan tidak bersikap moderat.

“Meski Al-Qur'an maupun hadis memberi pedoman yang jelas tentang sikap moderasi ini, namun dalam realitasnya masih banyak dijumpai mereka yang perilakunya mengarah kepada sikap-sikap ekstrim, baik dalam hal agama, misalnya berperilaku syirik, monopoli pemahaman agama dengan menganggapnya sebagai pemahaman yang paling benar, maupun lainnya, seperti perilaku mubazir, serakah, dan sebagainya. Ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor...”.²⁹

Kemenag juga secara spesifik memosisikan sikap moderasi sebagai lawan dari sikap ekstrim.³⁰ Dalam hal ini, Kemenag membahas fenomena kekerasan dan fenomena *takfir* di Indonesia. Mengenai fenomena kekerasan, Kemenag berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh motivasi politik yang mengatasnamakan agama dan untuk mendapat pembenaran agama dan dukungan publik. Selain itu, penyebab kekerasan juga berasal dari pemikiran ekstrim dalam memahami agama, dan juga pemahaman yang keliru terhadap agama khususnya tentang makna jihad.³¹ Sementara itu, fenomena *takfir* menurut Kemenag

²⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 7.

³⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 14-16.

³¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 304.

disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: 1) literatur klasik Islam dan sejarah umat Islam yang banyak diwarnai aksi *takfir* sebab perbedaan kepentingan; 2) Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang tidak utuh sehingga digunakan untuk melegitimasi pengkafiran dan kekerasan; 3) faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya pada tingkat lokal, regional, dan internasional.³²

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa Kemenag melalui tafsir *Moderasi Islam* ingin memunculkan wacana moderasi Islam sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku ekstrim yang sering dilakukan oleh kelompok radikal. Oleh karena itu, pemerintah ingin memosisikan tafsir *Moderasi Islam* sebagai rujukan yang 'benar' bagi umat Islam di Indonesia, sekaligus menjawab permasalahan umat. Dengan demikian, tafsir ini ingin menunjukkan bahwa sikap moderasi adalah sikap yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ketika wacana moderasi Islam ini berubah menjadi wacana dominan di kalangan umat Islam di Indonesia, maka secara tidak langsung masyarakat akan ikut mengontrol perilaku masyarakat agar sesuai dengan prinsip moderasi Islam.

Meskipun demikian, tafsir *Moderasi Islam* yang lahir kekuasaan pemerintah membuat tafsir tersebut tak bisa lepas dari bias kepentingan pemerintah. Sebagaimana disinggung di awal, ruang sosial sadar atau tidak sadar akan mempengaruhi sebuah produk penafsiran. Jika mengacu pada pendapat Van Dijk bahwa sebuah wacana memiliki tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Jika melihat pada kognisi sosial dan konteks sosialnya, tafsir *Moderasi Islam* merupakan tafsir yang lahir dari sisi pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah berada dalam posisi 'terancam' oleh pusran radikalisme, formalisasi Islam dan Khilafah Islamiyah. Oleh karenanya jika diperhatikan aspek teksnya, tafsir *Moderasi Islam* disisipi sisi-sisi pembelaan terhadap pemerintah. Pembelaan tersebut setidaknya terlihat dalam aspek-aspek yang sering dipermasalahkan oleh

³² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 309-310.

kelompok radikal, diantaranya adalah sistem demokrasi, dasar hukum dan ideologi negara, dan juga bentuk negara.

a. Membela Sistem Demokrasi

Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya seringkali ditentang oleh beberapa kelompok radikal. Tokoh Majelis Mujahidin Irfan S. Awwas berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem kafir, dan sistem yang paling buruk. Sebab di bawah sistem ini, Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia hanya ditempatkan dalam kehidupan individual dan sebatas pada ritual. Lebih lanjut, Irfan menyebutkan bahwa demokrasi tidak Islami. Di dalam Islam, kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan, sementara dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat. Selain itu, kebenaran dalam Islam datang dari Allah, sementara kebenaran dalam demokrasi berdasarkan suara mayoritas. Dan yang terakhir, demokrasi menyamakan derajat semua orang, baik pelacur ataupun ulama. Sementara dalam Islam semua orang posisinya tidak sama³³.

Kritikan terhadap sistem demokrasi secara tidak langsung dibantah oleh Kemenag dalam pembahasan tentang 'penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah'. Kemenag menentang aksi kekerasan menentang aksi kekerasan yang seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menuntut penegakan hukum Islam. Lebih lanjut, Kemenag mengajak untuk tetap menggunakan cara-cara damai dalam melakukan perubahan, melalui kanal-kanal resmi dalam sistem demokrasi. Ajakan tersebut kemudian ditutup dengan pernyataan yang melegitimasi demokrasi tersebut.

*"Demokrasi tidak selamanya atau semuanya jelek, meski bukan dari Islam tetapi banyak prinsip-prinsipnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Selama sarana itu tidak bertentangan dengan teks-teks dan prinsip keagamaan, bahkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat maka umat Islam diperkenankan untuk mengambil kebenaran dari mana pun asal sumbernya."*³⁴

³³ Khamami Zada, *Islam Radikal Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia* (Jakarta: TERAJU, 2002), 132-133.

³⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 332.

Kemenag melanjutkan pembelaannya terhadap sistem demokrasi dengan membahas pentingnya keberadaan kepala negara dan membela sistem pemilihan umum. Kemenag berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu wajib, tetapi bentuk, jabatan, dan cara pemilihannya disesuaikan dengan kesepakatan masyarakatnya. Islam tidak menekankan cara memilih pemimpinnya, tetapi yang ditekankan adalah memilih pemimpin yang handal. Mengenai sistem pemilihan pemimpin, Kemenag mengatakan bahwa model pemilihan pemimpin di Indonesia ini sesuai dengan model pemilihan yang dilakukan umat Islam ketika memilih 'Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah³⁵. Dengan kata lain, yang ingin ditegaskan Kemenag di sini adalah pemilu yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia ini tidaklah bertentangan dengan Islam.

b. Membela Dasar Hukum dan Ideologi Negara

Sebagaimana disinggung sebelumnya, tujuan kelompok-kelompok radikal adalah menerapkan syariat Islam dalam setiap aspek, termasuk dalam bernegara. Tokoh Majelis Mujahidin, Muhammad Thalib berpendapat bahwa fungsi syariah sangat agung dan tidak pernah dapat ditandingi oleh undang-undang sekular, sebab undang-ungan sekular mengabaikan faktor batin yang menjadi wilayah agama. Oleh karena itu, kelompok radikal seringkali menyerukan pemberlakuan syariat Islam secara *kaffah* oleh negara³⁶. Konsekuensi dari penerapan tersebut tentunya adalah penggantian Pancasila dan UUD 1945 dengan syariat Islam.

Dalam tafsir *Moderasi Islam*, Kemenag mengkritik pandangan yang mengatakan bahwa menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan termasuk bernegara adalah harga mati, dan apabila ada negara yang tidak menerapkan hal tersebut maka dinilai sebagai kafir, zalim, dan fasik. Menurut

³⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 177-178.

³⁶ Zada, *Islam Radikal Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia*, 121.

Kemenag, penerapan pandangan tersebut tidaklah realistis, sebab tidak sesuai dengan realitas negara Indonesia yang dari aspek kesejarahan, komposisi demografi, dan konfigurasi sosialnya berbeda dengan negara-negara lain, termasuk negara Islam. Lebih lanjut, Kemenag menyebutkan bahwa masalah hukum (syariah-fikih) adalah persoalan *furū'* (cabang), dan bukan masalah *usūl* ('aqidah). Oleh karenanya, negara yang tidak melaksanakan hukum Islam secara resmi dan formal seperti Indonesia tidak dapat dianggap sebagai negara kafir, sebab negara Indonesia tidak membatasi dan bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat *usūl* (pokok). Sementara masalah hukum adalah persoalan *furū'* 37.

c. Membela Bentuk Negara

Salah satu isu yang dibawa oleh kelompok radikal adalah bentuk negara Islam atau khilafah yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, MMI dan HTI menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan Khilafah Islamiyah meskipun dengan metode yang berbeda. Cara yang digunakan HTI adalah menegakkan khilafah di Indonesia, sementara cara MMI dengan memformalkan syari'ah Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga menolak Negara Pancasila yang telah merusak Indonesia. Dan jalan untuk menyelamatkan Indonesia adalah dengan menegakkan syariah dan Khilafah Islamiyah 38.

Kemenag secara tidak langsung menolak wacana pendirian Khilafah Islamiyah tersebut. Ketika mendiskusikan negara, Kemenag menyatakan Islam mewajibkan adanya negara, tetapi tidak mengatur secara mutlak bentuk negara tersebut. Kemenag kemudian meragukan wacana penyatuan negara-negara muslim sedunia. Menurutnya, perbedaan etnis dan bahasa serta tidak akurnya negara-negara Arab membuat wacana tersebut menjadi tidak realistis. Atas

³⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 46–48.

³⁸ Wahid, *Ilusi Negara Islam*, 116–162.

permasalahan tersebut, Kemenag berpendapat yang terpenting di masa ini bukanlah bentuk negaranya, tetapi bagaimana menegakkan syari'at sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar-benar sesuai dengan Islam. Bentuk republik, kerajaan, kesultanan, keamiran, hukumnya boleh selama sesuai dengan syariat dan prinsip tersebut³⁹.

Yang menarik dalam pembahasan ini, Kemenag menyebutkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wujud kontekstualisasi khilafah ala Indonesia. Dalam hal ini, Kemenag menarasikan bagaimana hukum khilafah dan menutupnya dengan pembelaan pada sistem NKRI yang dianggap sudah tepat dengan konteks Indonesia.

*"...Indonesia dengan NKRI-nya adalah merupakan kontekstualisasi khilafah ala Indonesia dan ini dimungkinkan saat ini ketika negara-negara kecil di berbagai negara dan semangat memisahkan diri (separatisme) bermunculan. Umat Islam harus menolak separatisme di Indonesia dan memelihara NKRI, bukan hanya sebagai warisan sejarah masa lalu, tetapi harus dipertahankan sebagai medan dakwah Islam. Mā lā yudraku kulluhū lā yutraku kulluhū (apa yang tidak dapat dijangkau semua jangan ditinggalkan semua)."*⁴⁰

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa Kemenag menyanggah wacana pendirian khilafah, sekaligus menegaskan bentuk negara republik adalah hal yang tidak melanggar ajaran Islam, dan sudah sesuai dengan konteks Indonesia.

SIMPULAN

Tafsir *Moderasi Islam* lahir di tengah gelombang kebangkitan kelompok-kelompok radikal yang bertujuan untuk melakukan formalisasi Islam. Agenda formalisasi Islam tersebut dianggap mengganggu stabilitas negara, sebab seringkali diwarnai aksi kekerasan, terorisme, dan mengancam ideologi negara. Untuk meredam gangguan tersebut, pemerintah kemudian melakukan sejumlah

³⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 163-174.

⁴⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 174.

kebijakan baik melalui perundang-undangan, seminar dan pidato, serta melalui produk tafsir. Tafsir *Moderasi Islam* menjadi salah satu tafsir yang diterbitkan pemerintah untuk melawan pemikiran-pemikiran ekstrim. Melihat konteks tersebut, tafsir *Moderasi Islam* secara tidak langsung mengandung narasi pembelaan pada aspek-aspek yang sering dipermasalahkan oleh kelompok radikal, diantaranya adalah sistem demokrasi, dasar hukum dan ideologi negara, dan juga bentuk negara. Dalam hal ini Kemenag menggunakan konsep moderasi Islam sebagai basis pembelaan tersebut. Tersisipnya aspek pembelaan tersebut menunjukkan produksi tafsir tidak dapat dilepaskan bias penulis dan dari konteks yang mengitarinya. Dalam hal ini, tafsir *Moderasi Islam* yang diterbitkan pemerintah tak hanya merespon konteks yang ada, tetapi juga menyisipkan hal-hal yang sejalan dengan kepentingan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta: TERAJU, 2003.
- Hartono, Heki. "Relasi Kuasa Dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Haryono, Endi. "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi Dan Represi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 1, 2010): 229–246.
- Hiariej, Eric. "Aksi Dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 1, 2010): 131–168.
- Ichwan, Moch. Nur. "Negara, Kitab Suci Dan Politik." In *Sadur: Sejarah Terjemahan Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: KPG & Ecole francaise d'Extreme-Orient, 2009.
- Ilmi, Nurul. "Relasi Islam Dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Iqbal, Muhammad, and Syauqi Aulade Ghifari. "Analisis Kontekstual Atas Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 1 (February 4, 2022): 97–102.
- Jihani, Nurfadila. "Peran perempuan di ruang publik dan domestik dalam tafsir tematik Kementerian Agama Republik Indonesia." Tesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2021. Accessed June 18, 2022. <http://digilib.uinsgd.ac.id/46391/>.
- Karim, Bustanul, and Muhammad Maimun. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam al-Qur'an: Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI." *JIQTAF* 1, no. 1 (April 1, 2021): 91–126.
- Kurniawan, Arif. "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 13, no. 2 (2019).
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.

- Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2009.
- — —. *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. 1st ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
- — —. *Komunikasi Dan Informasi (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- — —. *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. 1st ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- Maulida, Fahma. "Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Atas Tafsir Tematik Muhammadiyah Dan Kementerian Agama)." Thesis, IAIN Tulungagung, 2021. Accessed June 18, 2022. <http://repo.uinsatu.ac.id/21506/>.
- Nur'aeni, Ulvah. "Kontekstualisasi Miskomunikasi Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Qur'an Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI)." *Nun : Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 7, no. 1 (August 8, 2021): 1-26.
- Purwanto, Tinggal. "Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama Republik Indonesia." *Palastren* 12, no. 1 (2019).
- Ro'uf, Abdul Mukti. "Mengurai Radikalisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Ulumuna* XI, no. 1 (2007).
- Subhan, Muhammad. "Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)." *Diponegoro Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 59-67.
- Wahid, Abdurrahman, ed. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia*. Jakarta: TERAJU, 2002.